



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **MOH. YANI S. TAMATAU alias YANI**; -----

Tempat Lahir : Negeri Lama; -----

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/01 Januari 1997; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Desa Negeri Lama Kecamatan Bokat Kab. Buol; --

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Petani; -----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan; -----

2. Penuntut Umum, tanggal 06 September 2017, Nomor : Prin-520/R.2.16/
Euh.2/09/2017, sejak tanggal 06 September 2017 s/d 25 September 2017;

3. Hakim Pengadilan Negeri Buol, tanggal 7 September 2017, Nomor 79/Pid.
B/2017/PN Bul, sejak tanggal 7 September 2017 s/d 6 Oktober 2017; -----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tanggal 5 Oktober 2017,
Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul, sejak tanggal 7 Oktober 2017 s/d 5
Desember 2017; -----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut.** -----

----- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul,
tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

Halaman - 1 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul, tanggal 7

September 2017 tentang penetapan hari sidang; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan; --

-----Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU Alias YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pengeroyokan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. -----

3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

-----Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik pada dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pasal 170 ayat (1) KUHP; -----

2. Membebaskan (*Vrijspraak*) saya dari segala tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan saya dari segala tuntutan; -----

3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik saya; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya; -----

Halaman - 2 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum, secara lisan di persidangan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

-----Bahwa terdakwa Moh. Yani S. Tamatau Alias Yani bersama dengan saksi Sayuti U. Tamatau Alias Sayuti (saksi tersebut adalah terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 18.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat didalam Masjid Jamiul Islam yang beralamat didesa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, melakukan ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika setelah shalat magrib berjamaah selesai, terdakwa melihat saksi Sayuti U. Tamatau Alias Sayuti dan saksi Moh. Naufal Alias Naufal sedang berbicara, tiba-tiba terdakwa melihat saksi Sayuti U. Tamatau Alias Sayuti memukul saksi Moh. Naufal Alias Naufal dengan menggunakan Kain Surban yang ada di tangan saksi Sayuti U. Tamatau Alias Sayuti, yang mengenai bagian belakang kepala saksi Moh. Naufal Alias Naufal, sehingga saksi Moh. Naufal Alias Naufal membalas dengan cara berbalik badan dan langsung menendang saksi Sayuti U. Tamatau Alias Sayuti, dengan menggunakan kaki kanan, dan mengenai bagian kemaluan saksi Sayuti U. Tamatau Alias Sayuti, melihat hal tersebut terdakwa yang merupakan anak kandung dari saksi Sayuti U. Tamatau Alias Sayuti, tidak terima melihat saksi Sayuti U. Tamatau Alias Sayuti ditendang oleh saksi Moh. Naufal Alias Naufal,

Halaman - 3 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringga terdakwa langsung maju untuk membantu saksi Sayuti U. Tamatau Alias Sayuti, dan langsung memukuli saksi Moh. Naufal Alias Naufal, dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 2 (dua) kali, kearah bagian dahi sebelah kiri serta hidung saksi Moh. Naufal Alias Naufal, melihat hal tersebut para jemaah yang pada saat itu berada di tempat tersebut langsung meleraikan perkelahian tersebut. -----

Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa bersama saksi Sayuti U. Tamatau Alias Sayuti, kepada saksi Moh. Naufal Alias Naufal berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 353 / 812.044 / RSUD / 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evan Sitorus dengan hasil sebagai berikut :-----

- Terdapat luka memar pada daerah dahi kiri, ukuran diameter satu kali satu sentimeter; -----
- Terdapat luka lecet pada daerah hidung, ukuran diameter satu kali satu sentimeter; -----

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban, bahwa terdapat luka memar pada dahi kiri dan luka lecet pada daerah hidung korban, keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul; -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi; -

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi **MOH. NAUFAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dianiaya pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2017, Sekitar Jam 18.30 Wita, di Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, Tepatnya didalam Masjid Jamiul Islam Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol;

Halaman - 4 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diadanya oleh 2 (dua) orang, yakni SAYUTI U. TAMATAU

(Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa MOH. YANI S,
TAMATAU Alias YANI; -----

- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi selesai sholat magrib dan sedang berbincang dengan teman didalam masjid, tiba-tiba datang SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghampiri saksi dan menyampaikan perihal masalah takbir yang dapat dilakukan setelah sholat idul fitri karena sebelumnya SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku imam sholat saat itu mau bertakbir setelah sholat dzuhur dan ditegur oleh saksi JUSDI dengan isyarat; -----
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tidak lagi diperbolehkan bertakbir setelah selesai sholat idul fitri dan kemudian saksi berdiri untuk pergi meninggalkan SAYUTI U. TAMATAU, tiba-tiba SAYUTI U. TAMATAU memukul kepala saksi dengan kain sorban hingga songkok saksi menjadi miring, sehingga saksi langsung berbalik dan mau membalas tetapi tidak lama kemudian datang anaknya yakni terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU langsung memukul saksi dengan tangan terkepal mengenai pada bagian kepala dan muka sehingga saksi membalas dan terjadi perkelahian tetapi tidak lama kemudian dilerai oleh orang-orang yang masih ada didalam masjid; -----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami luka memar pada daerah dahi kiri dan luka lecet pada daerah hidung sebagaimana Visum Et Repertum No : 353 / 812.044 / RSUD / 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evan Sitorus dan mengganggu aktifitas saksi selama 1 (satu) minggu karena merasa pusing dan meriang; -----
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan; -----

Halaman - 5 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bapak terdakwa bernama SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah datang kepada bapak saksi untuk meminta maaf; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benarnya adalah saksi menendang bapak terdakwa bernama SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengenai pada bagian kemaluannya sehingga akibat itulah terdakwa kemudian mendatangi korban dan memukulnya karena ingin membela orang tua terdakwa; -----

2. Saksi **SAFRUDIN ABDULLAH alias SAFU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2017, Sekitar Jam 18.30 Wita, di Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, Tepatnya didalam Masjid Jamiul Islam Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, terjadi penganiayaan terhadap saksi Korban MOH. NAUFAL, yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU bersama dengan SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi selesai sholat magrib dan masih duduk-duduk didalam masjid, tiba-tiba saksi mendengar ada keributan di bagian belakang, dan saat saksi menoleh kebelakang, saksi melihat SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul saksi MOH. NAUFAL dengan kain sorban dan saksi MOH. NAUFAL kemudian berbalik dan menendang dan tidak lama kemudian datang terdakwa MOH YANI S. TAMATAU melakukan pemukulan terhadap saksi MOH. NAUFAL dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan muka sehingga terjadi perkelahian tetapi tidak lama kemudian dilerai oleh jamaah yang masih ada didalam masjid; -----

Halaman - 6 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya sehingga terjadi keributan tersebut; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi MOH. NAUFAL akibat pemukulan tersebut, tetapi saksi melihat MOH. NAUFAL mengalami sakit pada bagian kepala dan hidung; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

3. Saksi **JUSDI A. KASAMANI Alias JUSDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2017, Sekitar Jam 18.30 Wita, di Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, Tepatnya didalam Masjid Jamiul Islam Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, terjadi keributan antara saksi Korban MOH. NAUFAL, dengan Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU bersama SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi selesai sholat magrib, kemudian baring-bering didalam masjid karena merasa sakit kepala, tiba-tiba saksi mendengar ada keributan di bagian belakang, dan saat saksi menoleh kebelakang, saksi melihat SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas terpisah) sementara ribut dengan saksi MOH. NAUFAL dan tidak lama kemudian datang terdakwa MOH YANI S. TAMATAU juga ikut terlibat dalam keributan tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian dilerai oleh jamaah yang masih ada didalam masjid; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya sehingga terjadi keributan tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU dan SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas terpisah); -----

Halaman - 7 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah menegur SUYUTI U. TAMATAU, saat hendak melakukan takbir setelah sholat dzuhur dengan menggunakan isyarat jari telunjuk yang berdiri tegak dan dirapatkan kemulut (maksudnya agar tidak melakukan takbir) atas suruhan Pak YUSRAN (bapak korban MOH. NAUFAL); -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

4. Saksi **SALIM A. RAHMAN alias SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2017, Sekitar Jam 18.30 Wita, di Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, Tepatnya didalam Masjid Jamiul Islam Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, terjadi keributan antara saksi Korban MOH. NAUFAL, dengan Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU bersama SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi selesai sholat magrib, kemudian saksi keluar dari masjid untuk pulang kerumah, saat sudah diluar masjid tetapi masih diteras masjid, saksi mendengar ada keributan di didalam masjid, sehingga saksi kemudian kembali kedalam masjid dan melihat Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU sementara berkelahi dengan saksi Korban MOH. NAUFAL, sehingga saksi langsung meleraikan keduanya; -----
- Bahwa saat saksi masuk kedalam masjid untuk meleraikan perkelahian saksi Korban MOH. NAUFAL, dengan Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU, SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah dileraikan oleh jamaah yang ada didalam masjid; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang luka dalam perkelahian tersebut; --
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya sehingga terjadi keributan tersebut; -----

Halaman - 8 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa

MOH. YANI S. TAMATAU dan SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas terpisah); -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

5. Saksi **RUSMIN D. KASAMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2017, Sekitar Jam 18.30 Wita, di Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, tepatnya didalam Masjid Jamiul Islam Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, terjadi keributan antara saksi Korban MOH. NAUFAL, dengan Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU bersama SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi selesai sholat magrib, kemudian saksi yang saat itu berada di saf/barisan depan kemudian baring-baring/tidur-tiduran dan tidak lama kemudian mendengar ada keributan di bagian belakang sehingga saksi kemudian bangun dan melihat terjadi perkelahian antara saksi Korban MOH. NAUFAL dengan Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU tetapi sudah dilerai oleh jamaah yang masih berada didalam masjid, kemudian saksi langsung keluar dari dalam masjid karena tidak mau mengetahui dan terlibat dalam masalah tersebut setelah keributan tersebut reda barulah saksi kembali masuk kedalam masjid; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya sehingga terjadi keributan tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang memukul dan siapa yang dipukul dalam kejadian tersebut; -----

Halaman - 9 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

6. Saksi **SAYUTI U. TAMATAU alias SAYUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2017, Sekitar Jam 18.30 Wita, di Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, tepatnya didalam Masjid Jamiul Islam Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, terjadi keributan antara saksi Korban MOH. NAUFAL, dengan saksi dan Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU; -----
- Bahwa keributan tersebut bermula saat saksi selesai sholat magrib kemudian mendatangi Korban MOH. NAUFAL untuk memberitahukan *"kalau menengur orang tua jangan didepan orang banyak"* kemudian dijawab oleh Korban MOH. NAUFAL sambil menunjuk ke saksi *"pak imam ini juga tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk jadi imam dan pak imam juga tidak tau apa yang saya tau"* saat korban hendak meninggalkan saksi dan membalikkan badannya saksi kemudian memukulkan sorban yang saksi pegang kearah kepala bagian belakang sehingga kemudian korban kembali berbalik dan menendang saksi yang mengenai kemaluan saksi dan kemudian langsung dileraikan oleh jamaah yang saat itu masih ada didalam masjid;
- Bahwa terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU kemudian tiba-tiba datang dan langsung memukul korban MOH. NAUFAL sehingga keduanya terlibat perkelahian, tetapi kemudian dileraikan juga oleh Jamaah yang saat itu masih ada didalam masjid; -----
- Bahwa saksi tidak melihat lagi bagian tubuh mana dari MOH. NAUFAL yang kena pukulan dari Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU; -----
- Bahwa permasalahan ini telah dimusyawarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan oleh Kepala Desa, aparat kepolisian Polsek Bokat, Tokoh Masyarakat, saksi, terdakwa dan orang tua korban MOH.

Halaman - 10 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAUFAL, tetapi kemudian korban MOH. NAUFAL tetap melaporkan

permasalahan ini ke Polres Buol; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang dipandang

menguntungkan (*a de charge*); -----

1. Saksi **IBRAHIM S. MANTU**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Negeri Lama; -----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau ada permasalahan

perkelahian antara Korban MOH. NAUFAL dengan Terdakwa MOH.

YANI S. TAMATAU dan SAYUTI U. TAMATAU (terdakwa dalam berkas

terpisah) pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2017, Sekitar Jam 18.30

Wita, di Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, tepatnya didalam

Masjid Jamiul Islam Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, nanti

setelah diberitahukan/dilaporkan oleh masyarakat dan Terdakwa MOH.

YANI S. TAMATAU serta SAYUTI U. TAMATAU (terdakwa dalam

berkas terpisah) barulah saksi ketahui; -----

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa kemudian menyampaikan kepada

aparatus desa saksi untuk memanggil keduanya untuk bertemu di masjid

Jamiul Islam Desa Negeri Lama untuk didamaikan dan setelah sholat

magrib yang berkumpul saat itu: saksi, Terdakwa MOH. YANI, SAYUTI

U. TAMATAU, Orang Tua/Bapak MOH. NAUFAL, 2 (dua) aparat

kepolisian Polsek Bokat dan Tokoh Masyarakat dan dalam pertemuan

tersebut dicapai kesepakatan permasalahan ini diselesaikan dengan

kekeluargaan dan berdamai serta saling memaafkan tetapi belum

dibuatkan kesepakatan tertulis nanti keesokan harinya dibuatkan dan

ditanda tangani; -----

Halaman - 11 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesesakan harinya saat saksi menunggu masing-masing pihak

dikantor desa untuk menandatangani kesepakatan berdamai, tiba-tiba saksi mendengar kalau permasalahan ini sudah dilaporkan dan ditangani oleh Kepolisian Polres Buol; -----

- Bahwa sebelum saksi menerima laporan tentang perkelahian antara Korban MOH. NAUFAL dengan terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU dan SAYUTI U. TAMATAU (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi sudah mendengar kalau ada permasalahan diantara mereka mengenai pedapat masalah pengetahuan agama misalnya boleh takbir atau tidak setelah idul fitri, masalah qunut atau tidak qunut saat sholat shubuh dan mendengar kalau MOH. NAUFAL bila menegur orang dengan cara yang tidak baik; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

2. Saksi **JAMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau ada permasalahan perkelahian antara Korban MOH. NAUFAL dengan Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU dan SAYUTI U. TAMATAU (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2017, Sekitar Jam 18.30 Wita, di Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, tepatnya didalam Masjid Jamiul Islam Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, karena saat itu saksi sholat di Masjid Raya Buol, nanti setelah pulang kerumah di Desa Negeri Lama barulah saksi dengar dari cerita-cerita masyarakat; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara korban MOH. NAUFAL dengan SAYUTI U. TAMATAU ada masalah perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya takbiran setelah sholat idul fitri karena saat itu saksi ikut berjamaah sholat dzuhur, kemudian SUYUTI U. TAMATAU ingin

Halaman - 12 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takbiran tetapi selanjutnya oleh bapak YUSRAN (Bapak dari MOH.

NAUFAL) tidak ada lagi takbiran pak imam sehingga takbiran yang ingin dilakukan SUYUTI U. TAMATAU tidak dilakukan; -----

- Bahwa setelah selesai sholat ashar SUYUTI U. TAMATAU menyampaikan ke pak YUSRAN kalau takbiran masih boleh dilakukan setelah sholat idul fitri sampai dengan selesai sholat isya. Mendengar hal tersebut MOH. NAUFAL langsung menyampaikan perkataan ke SUYUTI U. TAMATAU tetapi saksi tidak ingat lagi apa yang dikatakan dan suasana saat itu sudah masing-masing emosi; -----
- Bahwa saksi setelah pulang dari sholat magrib di Masjid Raya Buol melihat ada pertemuan di Masjid Jamiul Islam Desa Negeri Lama ada orang berkumpul, yakni Kepala Desa, aparat Kepolisian, Imam Masjid SUYUTI U. TAMATAU, Pak YUSRAN (Bapaknya MOH. NAUFAL) dan Terdakwa, tetapi MOH. NAUFAL saksi tidak melihat; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau permasalahan antara korban MOH. NAUFAL dengan terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU dan SUYUTI U. TAMATAU telah diselesaikan dengan perdamaian; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2017 Sekitar Jam 18.30 Wita setelah sholat magrib, di Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, tepatnya di dalam Masjid Jamiul Islam Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MOH. NAUFAL sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan muka korban;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MOH. NAUFAL karena terdakwa melihat korban MOH. NAUFAL menendang orang

Halaman - 13 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu/bapak saya bernama SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas

terpisah); -----

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terdakwa lakukan bermula dari setelah selesai sholat magrib, terdakwa melihat orang tua/bapak saya bernama SAYUTI U. TAMATAU sementara berbicara dengan korban MOH. NAUFAL, kemudian saya melihat korban MOH. NAUFAL menendang orang tua saya bernama SAYUTI U. TAMATAU, sehingga melihat kejadian tersebut, saya langsung mendatangi korban dan melakukan pemukulan terhadap korban; -----
- Bahwa korban MOH. NAUFAL melakukan perlawanan saat saya pukul sehingga terjadi saling pukul dimana saya juga mengalami luka pada bibir bagian dalam dan perkelahian tersebut terhenti setelah dileraikan oleh jamaah masjid yang saat itu masih berada didalam masjid; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Korban MOH. NAUFAL dengan orang tua/bapak saya SAYUTI U. TAMATAU dan saya juga sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan Korban MOH NAUFAL; -----
- Bahwa permasalahan ini sudah dibicarakan dan dimusyawarkan secara kekeluargaan untuk didamaikan pada saat itu juga di Masjid tersebut dengan dihadiri Kepala Desa, saya, orang tua saya SAYUTI U. TAMATAU, pak YUSRAN (orang tua korban MOH. NAUFAL), aparat kepolisian setempat dan tokoh masyarakat dan saat itu disepakati untuk berdamai, tetapi pada saat keesokan harinya saat mau menandatangani kesepakatan perdamaian di Kantor Desa, keluarga korban MOH. NAUFAL dan keluarganya tidak datang; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat bukti dan barang bukti sebagai berikut: -----

Surat Bukti : Visum Et Repertum No : 353 / 812.044 / RSUD / 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evan Sitorus, dengan Kesimpulan : Dari

Halaman - 14 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban, bahwa terdapat luka memar pada dahi kiri dan luka lecet pada daerah hidung korban, keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul; -----

Barang Bukti : Barang Bukti : 1 (satu) buah kain surban, warna hijau garis; ---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti, dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2017 Sekitar Jam 18.30 Wita setelah sholat magrib, di Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, tepatnya di dalam Masjid Jamiul Islam Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MOH. NAUFAL sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan muka korban;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MOH. NAUFAL karena terdakwa melihat korban MOH. NAUFAL menendang orang tua terdakwa bernama SAYUTI U. TAMATAU; -----
- Bahwa kejadian pemukulan yang terdakwa lakukan bermula dari setelah selesai sholat magrib, terdakwa melihat orang tua terdakwa bernama SAYUTI U. TAMATAU sementara berbicara dengan korban MOH. NAUFAL, kemudian terdakwa melihat orang tua terdakwa bernama SAYUTI U. TAMATAU mengibaskan kain sorbannya kearah muka korban MOH. NAUFAL dan pada saat itu korban MOH. NAUFAL kemudian berbalik dan menendang orang tua terdakwa bernama SAYUTI U. TAMATAU, sehingga melihat kejadian tersebut, terdakwa langsung mendatangi korban dan melakukan pemukulan terhadap korban sedangkan orang tua terdakwa tidak lagi melakukan apa-apa; -----

Halaman - 15 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban MOH. NAUFAL melakukan perlawanan saat dipukul oleh terdakwa sehingga terjadi saling pukul dan perkelahian tersebut terhenti setelah dileraikan oleh saksi Rusmin D. Kasamani, Salim A. Rahman, Jusri A. Kasamani dan Safruddin Abdullah alias Safu yang saat itu masih berada dimesjid; -----

- Bahwa antara terdakwa dengan korban MOH. NAUFAL sebelumnya tidak ada permasalahan, sedangkan antara korban dengan orang tua terdakwa bernama SAYUTI U. TAMATAU terdakwa tidak mengetahui kalau sebelumnya ada permasalahan; -----
- Bahwa permasalahan ini sudah dibicarakan dan dimusyawarkan secara kekeluargaan untuk didamaikan pada saat itu juga di Masjid tersebut dengan dihadiri Kepala Desa, orang tua terdakwa SAYUTI U. TAMATAU, terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU, orang tua korban MOH. NAUFAL, aparat kepolisian setempat dan tokoh masyarakat dan saat itu disepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah berdamai tetapi tidak diketahui apa sebabnya sehingga MOH. NAUFAL dan keluarga kemudian melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

----- Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal Pasal 170 ayat (1) K.U.H. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Mereka;-----
2. Yang Secara Terbuka; -----

Halaman - 16 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Dengan tenaga bersama; -----

4. Melakukan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang; --

Ad. 1. Unsur Mereka. -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka atau dalam bahasa Belanda disebut *zij* adalah orang-orang (lebih dari satu orang) yang turut ambil bagian secara nyata telah melakukan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, dimana orang-orang tersebut adalah subjek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya berdasarkan surat dakwaan mengaku dan membenarkan bernama MOH. YANI S. TAMATAU selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim sehingga majelis hakim memandang terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur yang secara terbuka; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka (*die openlijk*) menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer dalam bukunya *Het Wetboek* halaman 664 (Drs. P.F.A. Lamintang, delik-delik khusus, kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan halaman 355) secara terbuka artinya harus dapat dilihat oleh umum, dan kejahatan ini merupakan kejahatan

Halaman - 17 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketertiban umum dimana ketertiban umum menjadi terpengaruh

karenanya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2017 Sekitar Jam 18.30 Wita setelah sholat magrib, di Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, tepatnya di dalam Masjid Jamiul Islam Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MOH. NAUFAL sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan muka korban;-----

Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa bermula, setelah selesai sholat magrib terdakwa melihat orang tua terdakwa bernama SAYUTI U. TAMATAU sementara berbicara dengan korban MOH. NAUFAL, kemudian terdakwa melihat orang tua terdakwa bernama SAYUTI U. TAMATAU mengibaskan kain sorbannya kearah muka korban MOH. NAUFAL dan pada saat itu korban MOH. NAUFAL kemudian berbalik dan menendang orang tua terdakwa bernama SAYUTI U. TAMATAU, sehingga melihat kejadian tersebut, terdakwa yang berada didalam masjid tidak jauh dari kejadian langsung mendatangi korban dan melakukan pemukulan terhadap korban sedangkan orang tua terdakwa tidak lagi melakukan apa-apa; -----

Bahwa korban MOH. NAUFAL melakukan perlawanan saat dipukul oleh terdakwa sehingga terjadi saling pukul dan perkelahian tersebut terhenti setelah dilerai oleh saksi Rusmin D. Kasamani, Salim A. Rahman, Jusri A. Kasamani dan Safruddin Abdullah alias Safu yang saat itu masih berada dimesjid; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut karena tindak pidana ini dilakukan didalam masjid yang masih terdapat tembok pemisah antara area dalam masjid dengan luar masjid dan dilakukan setelah orang selesai melakukan sholat berjamaah sehingga jamaah masing-masing telah kembali kerumahnya dan hanya sedikit orang saja yang melihat dan melerai kejadian tersebut yakni saksi-saksi karena kebetulan sementara

Halaman - 18 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan tingkat pertama tidak menjadi tidak ada dan ketertiban umum itu

saat dilakukannya kejahatan ini menjadi tidak ada dan ketertiban umum itu

tidak menjadi terpengaruh karenanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang secara terbuka sebagai salah satu unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal penuntut umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun salah satu unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi Majelis Hakim sudah dapat membebaskan terdakwa dari Pasal 170 ayat (1) KUHP tetapi Majelis Hakim masih akan mempertimbangkan **unsur dengan tenaga bersama** karena menurut Majelis Hakim unsur ini pun juga penting untuk dipertimbangkan karena unsur ini juga tidak terpenuhi dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama (*met verenigde krachten*) adalah adanya penyatuan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka baik dengan diperjanjikan ataupun dengan suatu dorongan kolektif. Bahwa Prof. Simons dalam bukunya *Leerboek II*, hal 262. (*Drs. P.F.A. Lamintang, delik-delik khusus, kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan halaman 360*) menyebutkan bahwa pada tindakan yang dilakukan secara bersama-sama pun orang dapat mensyaratkan hal yang sama untuk melakukan kekerasan, disamping itu perlu juga mensyaratkan adanya *bewuste samenwerking* atau suatu kesadaran pada diri para pelaku bahwa mereka itu melakukan kerja sama; -----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemukulan yang terdakwa lakukan bermula dari setelah selesai sholat magrib, terdakwa melihat orang tua terdakwa bernama SAYUTI U. TAMATAU (Terdakwa dalam berkas terpisah) sementara berbicara dengan korban MOH. NAUFAL, kemudian terdakwa melihat orang tua terdakwa bernama SAYUTI U.

Halaman - 19 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kain sorbannya kearah muka korban MOH.

NAUFAL dan pada saat itu korban MOH. NAUFAL kemudian berbalik dan menendang orang tua terdakwa bernama SAYUTI U. TAMATAU, sehingga melihat kejadian tersebut terdakwa langsung mendatangi korban dan melakukan pemukulan terhadap korban sedangkan orang tua terdakwa tidak lagi melakukan apa-apa. -----

Bahwa antara terdakwa dengan korban MOH. NAUFAL sebelumnya tidak ada permasalahan, sedangkan antara korban dengan orang tua terdakwa bernama SAYUTI U. TAMATAU terdakwa tidak mengetahui kalau sebelumnya ada permasalahan; -----

Dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat penyatuan tenaga-tenaga bersama untuk melakukan kekerasan terhadap korban MOH. NAUFAL oleh SAYUTI U. TAMATAU (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU walaupun keduanya adalah anak dan bapak, karena hanya Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU yang melakukan kekerasan dengan memukul menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian muka, sedangkan SAYUTI U. TAMATAU hanya mengibaskan sorban/memukulkan sorban yang mengenai kepala bagian belakang korban yang menyebabkan songkok korban menjadi miring saja.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas tidak pula ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU dan SAYUTI U. TAMATAU (terdakwa dalam berkas terpisah) ada memperjanjikan untuk melakukan kekerasan atau adanya suatu dorongan kolektif yang sama untuk melakukan kekerasan atau adanya kerja sama untuk melakukan kekerasan sebagaimana disyaratkan dalam unsur dengan tenaga bersama. Karena Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU melakukan kekerasan kepada Korban MOH. NAUFAL dilakukan secara spontan karena melihat orang tua/bapaknya yang bernama SAYUTI U. TAMATAU ditendang

Halaman - 20 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MOH. NAUFAL dan Terdakwa MOH. YANI. S. TAMATAU tidak

juga mengetahui adanya permasalahan antara korban MOH. NAUFAL dengan SAYUTI U. TAMATAU sebelum kejadian tersebut; -----

-----Meimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sesuai pula dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatakan *"jika bagi suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum itu terdapat suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang diberlakukan"* dan walaupun yang didakwakan oleh Penuntut Umum itu mungkin saja dapat dibuktikan disidang pengadilan, akan tetapi karena yang didakwakan terhadap pelaku itu bukan merupakan tindak pidana yang seharusnya didakwakan terhadap pelaku, maka hakim akan memutuskan pembebasan dari segala tuntutan hukum ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dengan tenaga bersama tidak pula terbukti dan terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang secara terbuka dan unsur dengan tenaga bersama dari Pasal 170 ayat (1) K.U.H.Pidana tidak terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan terdakwa pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik pada dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pasal 170 ayat (1) KUHP dan Membebaskan (Vrijspraak) saya dari segala tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan saya dari segala tuntutan, serta Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik terdakwa, maka terhadap Nota Pembelaan tersebut dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman - 21 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini maka adalah beralasan untuk dikabulkan yang tegasnya

akan diyatakan dalam amar putusan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang meminta agar menyatakan terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU Alias YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pengeroyokan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP. Patutlah dikesampingkan dan Majelis Hakim berpedapat uraian pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Ridho Akbar, S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa; -----
2. Secara terbuka dan bersama-sama; -----
3. Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1 Barang siapa; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Moh. Yani S. Tamatau alias Yani dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan

Halaman - 22 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan

Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Hakim Anggota II menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi; -----

Ad.2 Secara terbuka dan bersama-sama;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam pasal ini adalah kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum yaitu dilakukan ditempat umum yang orang lain selain pelaku dapat melihat perbuatan tersebut karena tindak pidana ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau pelaku secara bersama-sama artinya dilakukan sedikit-dikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi Sayuti U. Tamatau alias Sayuti bersama dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Moh. Naufal dengan cara Saksi Sayuti U. Tamatau alias Sayuti mengibaskan kain sorban ke kepala Saksi Moh. Naufal dan Terdakwa melakukan dengan cara memukul menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Saksi Moh. Naufal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 WITA

Halaman - 23 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Masjid Jamiul Islam yang beralamat di Desa Negeri Lama
Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Sayuti U. Tamatau alias Sayuti dan peristiwa tersebut terjadi didalam Masjid Jamiul Islam ketika setelah ibadah sholat maghrib, dimana masih ada beberapa orang jamaah yang saat itu berada didalam masjid dan orang-orang tersebut ikut meleraikan keributan yang terjadi yaitu Saksi Safrudin Abdullah alias Sapu, Saksi Jusdi A. Kasamani alias Jusdi, Saksi Salim A. Rahman alias Salim, dan Saksi Rusmin DK. Samani alias Rumin sehingga dengan adanya orang-orang tersebut Hakim Anggota II menilai bahwa peristiwa ini secara terbuka dapat dilihat secara langsung oleh orang-orang yang pada saat itu sedang berada didalam masjid dan hal tersebut merupakan peristiwa yang terjadi didepan umum selain itu juga peristiwa tersebut telah mengganggu ketertiban umum yaitu kesempatan orang-orang untuk beribadah secara tenang (khusuk); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim Anggota II menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Sayuti U. Tamatau alias Sayuti merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa dan Saksi Sayuti U. Tamatau alias Sayuti yaitu oleh karena Saksi Sayuti U. Tamatau alias Sayuti saat itu dalam kondisi emosi ketika terlibat keributan dengan Saksi Moh. Naufal karena Saksi Sayuti U. Tamatau alias Sayuti tidak menerima ketika ditegur didepan orang banyak sehingga Saksi Sayuti U. Tamatau alias Sayuti mengibaskan kain sorban ke kepala Saksi Moh. Naufal sedangkan Terdakwa emosi melihat ketika Saksi Sayuti U. Tamatau alias Sayuti yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa ditendang oleh Saksi Moh. Naufal sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Moh. Naufal, disamping itu juga Terdakwa mengetahui tentang apa yang dilakukannya adalah melanggar

Halaman - 24 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan karena telah menyakiti orang lain serta Terdakwa menyadari akibat

yang akan timbul daripadanya yaitu orang yang dipukul akan merasakan sakit dan luka;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur secara terbuka dan bersama-sama telah terpenuhi; -----

Ad.3 Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sayuti U. Tamatau alias Sayuti telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Moh. Naufal dengan cara Saksi Sayuti U. Tamatau alias Sayuti mengibaskan kain sorban ke kepala Saksi Moh. Naufal dan Terdakwa melakukan dengan cara memukul menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Saksi Moh. Naufal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Masjid Jamiul Islam yang beralamat di Desa Negeri Lama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;-----

-----Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Moh. Naufal merasakan sakit dan luka pada bagian kepala namun hal tersebut tidak mengganggu aktifitasnya dan Saksi Moh. Naufal masih tetap bisa beraktifitas seperti biasa, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/812.044/RSUD/2017 tanggal 3 Juli 2017 atas nama korban Moh. Naufal, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evan Sitorus, yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada daerah dahi kiri, ukuran diameter

Halaman - 25 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali satu sentimeter dan terdapat luka lecet pada pada daerah hidung ukuran diameter satu kali satu sentimeter, dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul, sehingga antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sakit dan luka yang dialami oleh Saksi Moh. Naufal mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap manusia telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara karena telah diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni SAYUTI U. TAMATAU alias SAYUTI; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara; -----

-----Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

Halaman - 26 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. YANI S. TAMATAU alias YANI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Pasal 170 ayat (1) KUHP; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; -----
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh ADIL KASIM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWAN, , S.H. dan RIDHO AKBAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMAD RIZAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

(ERWAN, S.H.)

(ADIL KASIM, S.H., M.H.)

(RIDHO AKBAR, S.H., M.H.)

PANITERA PENGGANTI.

(MOHAMAD RIZAL, S.H.)

Halaman - 27 - dari - 27 - Halaman. Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Bul.